**PUBLIC POLICY AND LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF CHILD EXPLOITATION UNDER THE AGE OF MAJORITY**

KEBIJAKAN PUBLIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN EKSPLOITASI ANAK DI BAWAH UMUR

**MUHAMMAD NAUFAL BAYU AL AZHAR**

| ***Abstract*** |
| --- |

*This study explores the issue of child exploitation in Indonesia, encompassing sexual, economic, and digital aspects. It found that factors such as economic hardship, out-of-wedlock pregnancy, and lack of parental supervision increase children's vulnerability to exploitation. The role of law enforcement agencies such as the Police, Prosecutors, KPK, and the Supreme Court is identified as crucial in handling these cases. However, current child protection policies are often ineffective, facing obstacles such as legal gaps and lack of resources. This study also reveals the importance of active community involvement in preventing violence against children. In the legal context, Law No. 23 of 2002 and Law No. 35 of 2014 on Child Protection are highlighted, though they face challenges in implementation. The research method used is qualitative, involving the analysis of verbal and written data to understand the impact of policies and laws on child protection. The goal is to assess the effectiveness of public policy and the legal framework in protecting children who are victims of exploitation. The research findings indicate the need to enhance the capacity and skills of law enforcement, and suggest improvements in policies and regulations. Recommendations include developing a monitoring and evaluation system for regulations, improving the harmonization process, and integrating the management of regulations between central and local governments. The study also emphasizes the need for investment in child protection services to improve accessibility and the quality of psychological support.*

***Keywords****: Child Exploitation, Legal Protection, Public Policy, Community Role.*

| **Abstrak** |
| --- |

Penelitian ini mengeksplorasi masalah eksploitasi anak di bawah umur di Indonesia, yang mencakup aspek seksual, ekonomi, dan digital. Ditemukan bahwa faktor ekonomi, kehamilan di luar nikah, dan kurangnya pengawasan orang tua meningkatkan kerentanan anak terhadap eksploitasi. Peran lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung diidentifikasi sebagai krusial dalam menangani kasus-kasus ini. Namun, kebijakan perlindungan anak saat ini sering tidak efektif, menghadapi hambatan seperti kesenjangan hukum dan kurangnya sumber daya. Penelitian ini juga mengungkapkan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Dalam konteks hukum, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disoroti, meskipun menghadapi tantangan dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, melibatkan analisis data verbal dan tertulis untuk memahami dampak kebijakan dan undang-undang terhadap perlindungan anak. Tujuannya adalah untuk menilai efektivitas kebijakan publik dan kerangka hukum dalam melindungi anak-anak korban eksploitasi. Hasil penelitian menunjukkan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan penegak hukum, serta menyarankan perbaikan dalam kebijakan dan regulasi. Saran meliputi pembuatan sistem pemantauan dan evaluasi regulasi, perbaikan proses harmonisasi, dan integrasi pengelolaan peraturan antara pemerintah pusat dan daerah. Penelitian ini juga menekankan perlunya investasi dalam layanan perlindungan anak untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas dukungan psikologis.

**Kata Kunci :** Eksploitasi Anak, Perlindungan Hukum, Kebijakan Publik, Peran Masyarakat

1. **PENDAHULUAN**

Eksploitasi anak di bawah umur di Indonesia telah dikaitkan dengan peningkatan tingkat kematian anak (Zutema dan Nurwati, 2020). Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi yang sulit, kehamilan di luar nikah, dan kurangnya pengawasan dari orang tua seringkali membuat anak-anak rentan terhadap eksploitasi seksual (Kurniasari, 2016). Untuk menangani masalah ini, institusi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung memainkan peran krusial dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus-kasus tersebut, serta dalam memberikan perlindungan kepada korban. Pencegahan juga menjadi kunci, terutama dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pendidikan mengenai hak-hak anak. Selain itu, eksploitasi anak dalam dunia digital yang semakin luas dan kompleks menjadi perhatian tersendiri.

Kebijakan perlindungan anak yang ada seringkali tidak efektif dalam mencegah berbagai bentuk eksploitasi anak, termasuk eksploitasi seksual, ekonomi, dan psikologis. Ini disebabkan oleh kesenjangan dalam hukum, kekurangan sumber daya, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak dan perlindungan anak. Di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, implementasi kebijakan perlindungan anak belum optimal karena kekurangan fasilitas pendukung seperti taman bermain dan rumah aman untuk anak (Br.Naibaho, 2022). Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 telah dirancang untuk melindungi hak anak, kekerasan terhadap anak masih sering terjadi(Novianti dan Sahrul, 2020). Pemerintah Indonesia telah berupaya mengurangi masalah perlindungan anak, termasuk upaya mengurangi pekerja anak, tetapi masih banyak faktor yang membuat anak-anak rentan terhadap eksploitasi seksual, seperti kondisi ekonomi keluarga, kehamilan di luar nikah, dan kurangnya pengawasan dari orang tua (Fitri *et al.* 2015).

Menurut Andayani *et al.* (2022), memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual adalah sebuah tantangan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak-anak yang mengalami eksploitasi seksual berhak mendapatkan perlindungan hukum yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. UU ini memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh bagi anak-anak sebagai korban kejahatan dan khususnya bagi mereka yang mengalami eksploitasi seksual. Namun, terdapat beberapa hambatan dalam penerapan hukum ini, termasuk masalah pada substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi anak-anak korban eksploitasi seksual sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 menjadi sebuah isu penting yang memerlukan perhatian dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, institusi hukum, dan masyarakat.

Pemerintah dan lembaga terkait di Indonesia harus memperkuat kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak, bukan hanya dalam aspek pembuatan undang-undang yang lebih ketat, tetapi juga dalam hal penerapan yang efektif. Penguatan ini sangat penting untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada anak-anak korban eksploitasi. Namun, di Indonesia, terdapat masalah hiper regulasi, dimana seringkali undang-undang dibuat tanpa mempertimbangkan keefektifannya untuk masyarakat secara umum, dan cenderung hanya menguntungkan sekelompok kecil saja. Terkait dengan lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung, pembentukan lembaga-lembaga ini tidak selalu memerlukan undang-undang. Meskipun definisi resmi lembaga penegak hukum mungkin tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan, lembaga-lembaga ini dianggap sebagai organisasi yang terdiri dari petugas-petugas yang bertugas dalam masalah peradilan (Br.Naibaho, 2022).

Keterlibatan masyarakat dalam melindungi anak dari eksploitasi merupakan hal yang sangat krusial. Sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ada penekanan khusus pada peran masyarakat dalam melindungi anak. Tanggung jawab ini diwujudkan melalui aktivitas yang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan anak, termasuk peran dari organisasi masyarakat, para akademisi, dan para pengamat masalah anak. Menurut Juita (2018), menunjukkan bahwa pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan anak dari sudut pandang hukum pidana. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting, termasuk kewajiban untuk mencegah kekerasan terhadap anak, memberikan perlindungan kepada mereka yang menjadi korban, menyediakan pertolongan darurat, serta mendukung dalam proses pengajuan permohonan perlindungan bagi anak.

Pendekatan yang menyeluruh, melibatkan pemerintah, lembaga hukum, dan seluruh lapisan masyarakat, adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Langkah awal penting adalah mengimplementasikan kebijakan publik yang efektif dan menyediakan perlindungan hukum yang memadai, untuk menjamin hak dan keamanan anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi, termasuk seksual, ekonomi, dan psikologis (octalina, 2014). Pentingnya perlindungan hukum bagi anak-anak korban eksploitasi tidak bisa diabaikan. Hal ini termasuk perlindungan hak asasi mereka, perlindungan dalam proses peradilan, kesejahteraan, serta perlindungan dari tahanan dan kekerasan. Peran serta masyarakat juga sangat vital dalam hal ini. Masyarakat bertanggung jawab untuk mencegah kekerasan terhadap anak, melindungi korban, memberikan bantuan darurat, dan mendukung dalam proses permohonan perlindungan (Yudaningsih, 2013). Dengan demikian, melalui kerja sama yang erat antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat, serta dengan adanya kebijakan yang efektif dan perlindungan hukum yang kuat, diharapkan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak dapat tercipta dan eksploitasi anak dapat dicegah secara menyeluruh.

1. **METODE**

Penelitian ini memanfaatkan metodologi kualitatif yang mendetail untuk mengkaji efek kebijakan publik dan peraturan hukum terhadap perlindungan anak-anak di bawah umur dari eksploitasi. Metode ini melibatkan analisis data verbal dan tertulis guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap bagaimana kebijakan dan undang-undang mempengaruhi perlindungan anak dari berbagai bentuk eksploitasi. Fokus penelitian ini terletak pada analisis kasus hukum yang relevan, mengeksplorasi sejauh mana undang-undang efektif dalam melindungi anak dari eksploitasi di lingkungan digital dan fisik.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki efektivitas kebijakan publik dan kerangka hukum dalam memberikan perlindungan yang adekuat bagi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi. Penelitian ini melibatkan penelaahan terhadap kebijakan yang ada, literatur akademis, dan dokumen hukum vital, untuk mendapatkan wawasan tentang perlindungan anak dalam konteks kebijakan dan hukum. Pendekatan deduktif digunakan dalam penelitian ini untuk mengembangkan analisis yang menyeluruh tentang bagaimana kebijakan dan hukum saat ini berperan dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi serta hubungannya dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan keamanan.

1. **HASIL**

Kasus eksploitasi anak di bawah umur mencakup berbagai bentuk, termasuk eksploitasi seksual, ekonomi, dan di media sosial serta dunia digital. Adanya peningkatan kasus di beberapa daerah menandakan perlunya kebijakan publik yang lebih efektif untuk mengenali dan menangani faktor-faktor risiko yang memicu eksploitasi anak. Dalam mendeteksi kasus eksploitasi, peran orang tua dan masyarakat sangat penting. Mereka harus lebih sensitif terhadap perubahan perilaku anak dan harus responsif serta bijaksana dalam menanggapi ketika anak mengungkapkan pengalaman kekerasan seksual. Selain itu, penting bagi orang tua untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan nyaman untuk anak, serta membawa mereka ke spesialis yang tepat, seperti psikolog anak, daripada mencoba mewawancarai atau menginterogasi anak di rumah.

Kesenjangan dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak yang menjadi korban eksploitasi adalah masalah kompleks yang membutuhkan perhatian mendalam dari berbagai pihak. Berbagai studi dan sumber yang relevan menunjukkan berbagai aspek dari kesenjangan ini, termasuk kekurangan sumber daya, pelatihan yang tidak memadai, dan kurangnya kesadaran tentang hukum di antara para penegak hukum dan masyarakat secara umum. Saat ini, keefektifan kebijakan publik dalam mengatasi dan mencegah eksploitasi terhadap anak sering kali dinilai kurang memadai. Kebijakan yang ada sering tidak cukup luas atau spesifik untuk menanggulangi beragam jenis eksploitasi yang dialami oleh anak-anak. Hal ini menyebabkan kekurangan dalam perlindungan dan bantuan yang seharusnya diberikan kepada anak-anak, khususnya dari kelompok yang lebih rentan. Karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperbarui dan meningkatkan kebijakan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan kebijakan lebih mencakup semua dan efektif dalam menjangkau dan melindungi anak-anak dari berbagai kalangan dan kondisi sosial-ekonomi. Pembaruan ini bisa termasuk penyusunan dan penerapan strategi yang lebih baik dalam hal pendidikan, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan kolaborasi antar lembaga dan organisasi yang terlibat dalam perlindungan anak.

Peran penegak hukum dalam mengatasi eksploitasi anak sangat kritis, namun mereka kerap kali mengalami kendala karena kurangnya pelatihan dan pemahaman mengenai masalah eksploitasi anak. Menurut hasil penelitian terkini, ada keperluan yang mendesak untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan para penegak hukum dalam menanggulangi kasus-kasus eksploitasi anak. Hal ini melibatkan perbaikan dalam program pelatihan untuk memperluas pengetahuan dan kemampuan mereka dalam mendeteksi, menyelidiki, dan menindaklanjuti kasus-kasus eksploitasi. Peningkatan ini juga diarahkan untuk memperkuat kemampuan mereka dalam mendukung dan melindungi korban eksploitasi selama proses hukum berlangsung. Dengan peningkatan kapasitas ini, diharapkan penegak hukum dapat lebih efisien dalam memerangi eksploitasi anak serta menyediakan perlindungan dan keadilan yang lebih baik bagi korban. Selain itu, peran aktif masyarakat juga sangat krusial dalam upaya perlindungan anak-anak dari eksploitasi. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang isu ini menuntut pelaksanaan program edukasi yang lebih menyeluruh dan kampanye kesadaran publik yang lebih intensif. Keterlibatan masyarakat dapat meliputi berbagai aktivitas, seperti melaporkan insiden kekerasan atau eksploitasi anak yang ditemui di sekitar mereka, aktif mendukung inisiatif perlindungan anak, dan membantu memperkuat jaringan dukungan bagi anak di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari masyarakat menjadi komponen kunci dalam menjaga anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan.

Layanan perlindungan anak, termasuk pusat-pusat krisis dan bantuan psikologis, sering kali tidak cukup atau tidak mudah dijangkau bagi mereka yang memerlukannya. Penelitian ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk investasi yang lebih signifikan dalam mengembangkan dan memperluas layanan ini. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa anak-anak korban eksploitasi dapat mendapatkan dukungan yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Investasi tersebut dapat mencakup peningkatan dana, perluasan cakupan layanan, dan peningkatan kualitas serta aksesibilitas dukungan psikologis. Hal ini vital untuk memastikan pemulihan anak-anak yang terdampak eksploitasi serta membantu mereka mengatasi trauma dan konsekuensi jangka panjang yang mereka alami. Tujuan akhirnya adalah untuk memperkuat infrastruktur perlindungan anak secara menyeluruh, membuatnya lebih tanggap dan efektif dalam memenuhi kebutuhan anak-anak korban eksploitasi.

Hasil penelitian menyarankan beberapa perbaikan dalam kebijakan dan regulasi yang bisa diimplementasikan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Langkah-langkah yang disarankan meliputi pembuatan sistem pemantauan dan evaluasi untuk mengidentifikasi masalah dalam regulasi, meningkatkan proses harmonisasi regulasi, merancang alur kerja yang efisien dalam struktur kabinet untuk respons cepat terhadap kendala regulasi, serta memperbaiki koordinasi regulasi di internal kementerian. Juga ditekankan pentingnya mengintegrasikan pengelolaan peraturan perundang-undangan antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satu isu utama dalam reformasi regulasi di Indonesia adalah banyaknya ketentuan yang tidak detail, yang memerlukan peraturan tambahan untuk implementasinya. Perbaikan dalam pengelolaan regulasi bisa mencakup perencanaan pembangunan yang terkoordinasi dengan baik, pemantauan dan evaluasi yang teratur dan terukur, serta komitmen untuk memperkuat kelembagaan hukum. Selanjutnya, penguatan regulasi juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas teknologi kesehatan dan mendukung proyek infrastruktur.

1. **PEMBAHASAN**
2. Tinjauan Kebijakan Publik Saat Ini

Beragam literatur telah mengeksplorasi aspek kebijakan publik terkait dengan perlindungan anak dari eksploitasi. Sumber pertama memberikan gambaran tentang apa itu kebijakan publik dan menguraikan langkah-langkahnya, termasuk proses pembuatan, penerapan, dan penilaian kebijakan (Immarani, 2017). Sumber kedua menawarkan definisi serupa, tetapi lebih fokus pada variasi pendapat para pakar tentang kebijakan publik (muyak, 2013). Sumber ketiga menyajikan perspektif tentang apa itu kebijakan publik, meliputi esensinya, dan menekankan bahwa kebijakan publik adalah instruksi dari pembuat kebijakan kepada para pelaksana, yang menjelaskan tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Sumber keempat secara khusus membahas bagaimana kebijakan perlindungan anak diimplementasikan di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, tetapi tidak memberi penekanan pada evaluasi kebijakan ini (Br.Naibaho, 2022). Terakhir, sumber kelima membicarakan tentang strategi mengatasi kekerasan terhadap anak, namun tidak secara detail membahas tentang evaluasi kebijakan dalam lingkup perlindungan anak dari eksploitasi (Amalia, 2020).

1. Kesadaran dan Edukasi Masyarakat

Menurut Fadhli (2020), meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat mengenai isu eksploitasi anak adalah kunci dalam menghentikan praktik ini. Berikut adalah beberapa pendekatan untuk memajukan kesadaran publik dan peran pendidikan dalam mengantisipasi eksploitasi anak:

1. Inisiatif Peningkatan Kesadaran: Melakukan kampanye informasi luas, termasuk seminar dan lokakarya, untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberi pengetahuan tentang apa itu eksploitasi anak, gejala-gejalanya, dan konsekuensinya bagi korban serta masyarakat.
2. Pendidikan Sekolah: Memasukkan materi tentang pencegahan eksploitasi anak ke dalam kurikulum pendidikan formal sangat penting. Materi ini harus disesuaikan berdasarkan tingkat usia siswa dan meliputi isu-isu seperti hak-hak anak, cara mengenali dan melaporkan eksploitasi, serta pentingnya menghargai dan melindungi sesama.
3. Training bagi Profesional: Memberikan pelatihan khusus bagi profesional yang sering berinteraksi dengan anak-anak, seperti guru, pekerja sosial, dan tenaga kesehatan, agar mereka bisa mengidentifikasi dan menanggapi indikasi eksploitasi anak.
4. Penggunaan Media dan Teknologi: Memanfaatkan platform media sosial dan teknologi modern lainnya untuk menyebarkan kesadaran tentang cara-cara melindungi anak dari eksploitasi. Media sosial dapat menjadi alat efektif untuk menghubungkan informasi ini kepada generasi muda dan audiens yang lebih luas.
5. Partisipasi Masyarakat dan Organisasi Lokal: Membentuk jaringan di dalam komunitas yang melibatkan orang tua, institusi pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan eksploitasi anak. Keterlibatan komunitas adalah vital untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.
6. Kebijakan dan Advokasi Publik: Mendukung dan memperjuangkan kebijakan yang memastikan perlindungan anak dari eksploitasi. Ini termasuk mempromosikan implementasi undang-undang yang tegas terhadap pelaku eksploitasi anak dan menyediakan sumber daya untuk perlindungan serta rehabilitasi korban.

Dengan mengadopsi pendekatan-pendekatan ini, kita dapat secara substansial meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang eksploitasi anak, membantu dalam pencegahan dan mengurangi insiden eksploitasi anak.

1. Analisis Hukum dan Regulasi

Perlindungan anak dari eksploitasi merupakan sebuah isu penting yang diatur oleh berbagai peraturan dan hukum di seluruh dunia. Analisis hukum di bidang ini mencakup evaluasi kebijakan hukum yang berlaku, tantangan dalam implementasinya, serta saran untuk perbaikan atau peningkatan. Beberapa peraturan penting dalam konteks ini termasuk:

1. Konvensi Hak Anak, diadopsi oleh PBB pada tahun 1989, yang menetapkan hak-hak anak, termasuk perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan.
2. Undang-undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, yang menangani perlindungan anak dari segala jenis kekerasan, termasuk eksploitasi.
3. Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, yang berfokus pada hak-hak anak dan perlindungan mereka dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk eksploitasi.

Tantangan dalam pelaksanaan undang-undang ini meliputi kekurangan kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak anak, terbatasnya sumber daya untuk mengatasi kasus eksploitasi anak, serta minimnya koordinasi antar lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan anak. Sebagai solusi, diperlukan peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak anak, penguatan sumber daya untuk mengatasi kasus eksploitasi anak, serta peningkatan koordinasi antar lembaga yang terkait dalam perlindungan anak.

1. Peran Penegak Hukum

Dalam upaya perlindungan anak dari eksploitasi, fungsi dan efektivitas aparat penegak hukum sangat krusial. Aparat penegak hukum menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugas ini, dan strategi untuk memperkuat tanggapan mereka telah menjadi titik fokus penting. Berikut adalah beberapa temuan penting dari analisis tentang peran aparat penegak hukum dalam melindungi anak dari eksploitasi:

1. Keterlibatan Aparat Penegak Hukum: Aparat penegak hukum memainkan peran kunci dalam melindungi anak dari eksploitasi. Mereka bertugas untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi. Namun, mereka sering menghadapi kendala seperti batasan otoritas dan sumber daya yang tidak memadai (Firdaus dan Yusnita, 2021).
2. Perlindungan Anak dalam Kerangka Hukum: Kerangka hukum menekankan hak anak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan, asuhan, pemeliharaan, dan pendidikan. Undang-undang juga memberikan tanggung jawab pada orang tua dalam perlindungan anak.
3. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak: Walaupun terkadang anak-anak juga bisa terlibat dalam tindakan kekerasan, penting untuk tetap melindungi hak-hak mereka. Dibutuhkan peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia di kalangan penegak hukum untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi dengan baik.
4. Meningkatkan Peran Aparat Penegak Hukum: Ada ketidakseimbangan antara peraturan dan praktik penegakan hukum dalam mencari keadilan bagi anak-anak korban kekerasan. Hal ini menunjukkan perlunya meningkatkan peran aparat penegak hukum dalam melindungi anak (Firdaus dan Yusnita, 2021).

Kesimpulannya, peran aparat penegak hukum dalam melindungi anak dari eksploitasi adalah sangat penting, tetapi masih banyak tantangan yang dihadapi. Strategi seperti peningkatan sumber daya manusia, penguatan peran penegak hukum, dan pemenuhan hak anak sangat penting untuk meningkatkan tanggapan mereka dalam perlindungan anak dari eksploitasi.

1. Layanan Dukungan dan Rehabilitasi untuk Korban

Layanan dukungan dan rehabilitasi bagi korban eksploitasi anak adalah elemen krusial dalam perlindungan anak. Pemeriksaan terhadap layanan yang ada dan saran untuk meningkatkannya telah menjadi area perhatian utama. Berikut adalah rangkuman dari beberapa temuan mengenai layanan dukungan dan rehabilitasi bagi korban eksploitasi anak:

1. Jenis Layanan Dukungan: Layanan yang tersedia bagi korban eksploitasi anak meliputi dukungan psiko-sosial, perawatan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan dalam pemulangan, bantuan hukum, dan proses reintegrasi ke masyarakat.
2. Aspek Perlindungan Hukum: Layanan ini juga termasuk aspek perlindungan hukum bagi korban, yang melibatkan bimbingan, pembinaan, dan pemenuhan kebutuhan anak di pusat pembinaan anak.
3. Pendekatan Rehabilitasi Holistik: Ada usaha untuk memberikan perawatan menyeluruh bagi korban, yang termasuk perawatan medis, pendidikan, pelatihan keterampilan, konseling trauma, dan program bimbingan lainnya.
4. Pemantauan dan Evaluasi Layanan: Pemantauan dan evaluasi terhadap layanan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana anak menunjukkan perlunya penambahan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor penegakan hukum untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi dengan baik.

Dari analisis ini, terlihat bahwa layanan dukungan dan rehabilitasi bagi korban eksploitasi anak mencakup berbagai aspek penting, dari dukungan psiko-sosial hingga perlindungan hukum. Evaluasi terhadap layanan ini menunjukkan bahwa peningkatan sumber daya manusia dan kualitas layanan diperlukan untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak korban eksploitasi.

1. Partisipasi dan Kerjasama Lintas Sektor

Partisipasi dan kolaborasi antar berbagai sektor dalam melindungi anak dari eksploitasi adalah aspek penting dalam upaya perlindungan anak. Berikut adalah beberapa poin penting yang berkaitan dengan partisipasi dan kerjasama lintas sektor dalam konteks perlindungan anak dari eksploitasi:

1. Kebijakan Partisipasi Anak: Ada kebijakan yang mendorong partisipasi anak dalam proses pembangunan. Kebijakan ini berfokus pada perlindungan anak dan mendengarkan aspirasi mereka melalui pendekatan yang terencana, komprehensif, dan berkelanjutan. Ini termasuk kegiatan seperti advokasi, sosialisasi, fasilitasi, dan bimbingan untuk melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
2. Kerjasama Antar Sektor: Kerjasama antara lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, komunitas, dan sektor privat sangat penting dalam mencegah dan melindungi anak dari kekerasan. Pendekatan kolaboratif yang melibatkan semua pihak ini penting untuk mencegah timbulnya pelaku dan korban baru dalam kasus kekerasan terhadap anak.
3. Peningkatan Sumber Daya dalam Sistem Peradilan Anak: Untuk menerapkan sistem peradilan pidana anak dengan efektif, diperlukan peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia di kalangan aparat penegak hukum, guna memastikan hak-hak anak terpenuhi.
4. Konsep Sekolah Ramah Anak: Inisiatif Sekolah Ramah Anak adalah contoh kerjasama antar sektor yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Ini bertujuan untuk menjadikan sekolah sebagai tempat yang aman dan mendukung untuk anak-anak, dengan fokus pada langkah-langkah dan strategi untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

Kesimpulannya, partisipasi dan kerjasama antar sektor, termasuk kebijakan partisipasi anak, strategi kolaboratif lintas sektor, peningkatan sumber daya dalam sistem peradilan anak, dan implementasi konsep Sekolah Ramah Anak, sangat penting dalam upaya perlindungan anak dari eksploitasi. Kolaborasi efektif lintas sektor ini memberikan perlindungan menyeluruh bagi anak-anak yang berisiko mengalami eksploitasi.

1. Rekomendasi dan Strategi Ke Depan

Rekomendasi dan strategi untuk meningkatkan kebijakan dan praktek dalam melindungi hukum bagi korban eksploitasi anak dapat mencakup aspek-aspek berikut:

1. Revisi Kebijakan: Penting untuk mereformasi kebijakan dengan cara yang lebih aktif dalam melindungi anak dari eksploitasi. Ini termasuk pengembangan kebijakan yang lebih menyeluruh, peningkatan hukuman bagi pelaku eksploitasi anak, dan penguatan perlindungan bagi korban.
2. Penguatan Sumber Daya: Perluasan sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur sangat diperlukan untuk mendukung penegakan hukum yang lebih efektif dan layanan rehabilitasi bagi korban eksploitasi anak.
3. Kampanye Edukasi Masyarakat: Pelaksanaan inisiatif pendidikan bagi masyarakat luas sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang perlindungan anak dari eksploitasi. Ini termasuk informasi tentang bagaimana mengidentifikasi dan melaporkan kasus eksploitasi anak.
4. Sinergi Antar Sektor: Kerjasama yang lebih intensif antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, komunitas, dan sektor swasta sangat diperlukan dalam melindungi anak dari eksploitasi. Ini melibatkan koordinasi yang lebih efisien, pertukaran informasi, dan kolaborasi dalam menyediakan layanan dukungan dan rehabilitasi untuk korban.

Dengan menerapkan rekomendasi dan strategi ini, diharapkan dapat terjadi perbaikan dalam kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi korban eksploitasi anak. Pendekatan komprehensif dan kolaboratif diharapkan dapat meningkatkan perlindungan terhadap anak-anak dari eksploitasi secara lebih efektif.

1. **KESIMPULAN**

Dalam usaha melindungi anak-anak dari eksploitasi, adanya sinergi antara kebijakan publik, kesadaran sosial, peran penegak hukum, layanan dukungan dan rehabilitasi, serta kerjasama lintas sektor adalah fundamental. Kebijakan publik harus terus direformasi untuk menjadi lebih proaktif dan komprehensif, dengan fokus pada penguatan sanksi bagi pelaku dan peningkatan perlindungan bagi korban. Kesadaran dan edukasi masyarakat melalui berbagai inisiatif seperti kampanye, pendidikan sekolah, dan pelatihan profesional sangat penting untuk mencegah eksploitasi anak. Peran penegak hukum sangat krusial, dan perlu adanya peningkatan sumber daya serta kewenangan untuk menjalankan perlindungan efektif terhadap anak-anak. Sementara itu, layanan dukungan dan rehabilitasi harus diperluas dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak yang menjadi korban eksploitasi. Kolaborasi antar sektor, termasuk pemerintah, swasta, dan komunitas, adalah kunci dalam mencegah dan mengatasi eksploitasi anak, dengan inisiatif seperti Sekolah Ramah Anak yang menekankan pentingnya lingkungan yang aman dan mendukung untuk anak-anak. Pendekatan yang terintegrasi ini penting untuk memperkuat perlindungan anak-anak dari eksploitasi, memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung, bebas dari risiko eksploitasi. Dengan strategi-strategi yang komprehensif dan kolaboratif, kita dapat berharap mencapai kemajuan signifikan dalam melindungi anak-anak dari ancaman eksploitasi.

**DAFTAR PUSTAKA**

BR Naibaho, G. T. (2022). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

Fadhli, M., Sufiyandi, S., & Wisman, W. (2020). Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menggunakan Bahasa yang Bijak di Media Sosial pada Era Digitalisasi. *Jurnal Abdi Pendidikan*, *1*(1), 25-31.

Firdaus, F., & Yusnita, E. (2021). Optimalisasi peran penegak hukum dalam perlindungan terhadap anak-anak korban kekerasan di Kota Padang. *MIMBAR HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA*, *3*(1).

Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). Perlindungan hak-hak anak dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*(1).

Immarani, Y. (2017). *Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Kesehatan (Studi Pada Kantor BPJS Kesehatan Kota Mataram)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

Juita, S. (2018). Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dari perspektif hukum pidana. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, *3*(1), 355-362.

Muyak, J. (2013). Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua dalam Memberikan Kepastian Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Ukiran Suku Asmat di Kabupaten Asmat (Doctoral dissertation, UAJY).

Novianti, R., & Sahrul, M. (2020). Implementasi kebijakan perlindungan anak (telaah uu nomor 35 tahun 2014 pasal 9 ayat 1). *Khidmat sosial: Journal of Social Work and Social Services*, *1*(2), 139-147.

Kurniasari, A. (2016). Faktor Risiko Anak Menjadi Korban Eksploitasi Seksual (Kasus di Kota Surabaya). *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, *5*(3), 113-134.

Octalina, B. D. P. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1-22.

Robbani, H., & El Adawiyah, S. (2023). Brand Strategy Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *1*(7).

Yudaningsih, L. P. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA). *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, *4*(1), 43293.

Zutema, A. K. S., & Nurwati, N. (2020). Hubungan Eksploitasi Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dengan Tingkat Kematian Anak. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, *3*(2), 91-109.

|  |
| --- |